

## **PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAM DALAM INDUSTRI PERIKANAN DENGAN PEMBERLAKUAN SISTEM DAN SERTIFIKASI HAM DITINJAU DARI UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS**

Willy Jeverson Waileruny, Devica Rully Masrur  
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul  
Jl. Arjuna Utara No.9 Tol Tomang Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510  
willyjeverson17@gmail.com

### **Abstract**

*This thesis discusses the adoption of business and human rights concepts regulated in the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights in Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 / PERMEN-KP / 2015 concerning Systems and Certification of Human Rights in the Fisheries Business. The formulation of the problem to be discussed is how the concept of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights determines the application of human rights in business and whether the principles of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights have been adopted in the provisions of Maritime and Fisheries Ministerial Regulation No. 35 / PERMEN-KP / 2015 concerning the System and Certification of Human Rights in the Fisheries Business, and whether Minister of Fisheries Regulation No. 35 / PERMEN-KP / 2015 has reached out and overcome the problems that occur in the capture fisheries industry. This thesis was prepared using the method of writing normative law. The results of the study concluded that the adoption of the concept of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights into the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 / PERMEN-KP / 2015 concerning the System and Certification of Human Rights in the Fisheries Business is seen from three main pillars namely protect, respect, remedy, which are useful to ensure respect for human rights carried out by fisheries companies, and Ministry of Maritime Affairs and Fisheries 35 2015 has adequately examined every problem that has occurred in the capture fisheries industry because it has been seen in the application of human rights, this can be seen from the enactment of the 35/2015 MPA Permen which is the implementation of the state's obligation to its duty to protect human rights, through KKP 35/2015 Regulation also, fishing companies are required to carry out respect for human rights, and both the state and the fishing company have an obligation to ensure that every victim who experiences human rights violations has access to their human rights recovery.*

**Keywords:** Fisheries Business, Fisheries Corporation, Human Rights System of Fisheries,

### **Abstrak**

Skripsi ini membahas mengenai pengadopsian konsep bisnis dan hak asasi manusia yang diatur di dalam *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* ke dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana konsep *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* menentukan penerapan hak asasi manusia dalam bisnis dan apakah prinsip-prinsip *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* telah diadopsi dalam ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan, dan apakah Peraturan Menteri Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 telah menjangkau dan Menanggulangi Permasalahan yang terjadi di dalam industri perikanan tangkap. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengadopsian konsep dari *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* ke dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan dilihat dari tiga pilar utama yaitu *protect, respect, remedy*, yang berguna untuk memastikan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan perikanan, dan Permen KKP 35/2015 sudah secara memadai menajaku setiap masalah yang telah terjadi dalam industri perikanan tangkap karena telah terlihat dalam penerapan HAM, hal ini dapat dilihat dari pemberlakuan Permen KKP 35/2015 yang merupakan pelaksanaan dari kewajiban negara terhadap tugasnya untuk melindungi HAM, melalui Permen KKP 35/2015 juga, perusahaan perikanan diwajibkan untuk melaksanakan penghormatan terhadap HAM, dan baik negara dan perusahaan perikanan memiliki kewajiban untuk memastikan setiap korban yang mengalami pelanggaran HAM memiliki akses terhadap pemulihan HAM mereka.

**Kata Kunci:** Industri Perikanan Tangkap, Perusahaan Perikanan, Sistem HAM Perikanan

## **Pendahuluan**

Pada tanggal 10 Desember 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada usaha perikanan (selanjutnya disebut Permen KKP 35/2015). Peraturan ini merupakan peraturan menteri yang ditunjuk bagi pengusaha perikanan untuk mendukung adanya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Mendukung program Rencana Aksi Nasional yang didorong oleh banyaknya tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh entitas bisnis (pengusaha, perusahaan, dan sebagainya) yang melanggar HAM, karena tidak adanya standar dan pedoman yang mengikat yang dapat mengikat dan dapat dijadikan panduan serta memberikan arahan mengenai bagaimana sebaiknya korporasi melakukan aktivitas bisnisnya dengan baik tanpa melanggar hukum dan prinsip serta instrumen HAM. (Kholis, 2015) Melalui peraturan menteri ini, pengusaha yang bergerak pada industri perikanan tangkap diharuskan untuk taat kepada peraturan yang tercantum di dalamnya. Keberlakuan dari Peraturan Menteri ini sendiri berlaku terhadap (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 35/2015, 2015):

1. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, termasuk pengusaha perikanan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut WPP-NRI); dan
2. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan perikanan di WPP-NRI maupun di luar WPP-NRI, serta kapal pengangkut ikan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di WPP-NRI.

Dalam Penyusunan Peraturan Menteri ini mengadopsi prinsip-prinsip dasar peraturan nasional dan internasional, diantaranya adalah Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU Tindak Pidana Perdagangan Orang), dan *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (selanjutnya disebut UNGP-BHR) dengan prinsip negara untuk melindungi HAM, pengusaha untuk menghormati HAM dan semua pihak untuk melakukan pemulihan serta ILO convention Number 188 tentang pekerjaan dalam sector Perikanan (Maskur, 2015). Untuk mendorong efektifitas dari peraturan ini, peraturan

ini mengadopsi gagasan mengenai hak asasi manusia untuk entitas bisnis dan perusahaan. Ide ini merupakan gagasan yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *UNGP-BHR* disusun oleh sebuah tim yang diketuai oleh John Ruggie dalam waktu sekitar 6 tahun, dimulai sejak tahun 2006. UNGP-BHR menetapkan norma-norma berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional dan harapan sosial, yang memberikan landasan tidak hanya untuk masa depan pembuatan aturan oleh negara-negara di tingkat nasional dan global, tetapi juga kerangka otoritatif terhadap perilaku bisnis yang akan dinilai dari titik ini ke depan, *UNGP-BHR* pada dasarnya terdiri dari tiga pilar yang berbeda tetapi saling terkait, yaitu (PBB, 2012):

1. Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, di mana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk bisnis;
2. Tanggung jawab Perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia yang diakui secara Internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi; dan
3. Kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial.

Berdasarkan ketiga pilar tersebut, maka korporasi harus menginkorporasikan *UNGP-BHR* ini ke dalam operasionalisasi bisnisnya. Hal ini disebabkan, karena *UNGP-BHR* telah memberikan standar global bagi korporasi tentang bagaimana mereka harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang berlaku di suatu negara di mana korporasi itu beroperasi. Prinsip-prinsip yang ada di dalam *UNGP-BHR* ini juga merupakan sarana menghindari atau mengurangi resiko pada korporasi. (PBB, 2012)

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka (Idtesis.com, 2018)

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan

dan seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Di samping itu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau suatu kasus dengan data yang diperoleh. Sehingga penulisan ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang berkaitan dengan judul penulisan Hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti (Savinotes, 2018).

Jenis Data yang digunakan di dalam penulis melakukan penelitian ini adalah data sekunder, diaman data sekunder itu penulis diperoleh dari:

1. Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.
2. Sumber hukum Sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer.
3. Sumber hukum Tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa dan internet (Idtesis.com, 2018).

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang merupakan alat untuk memperoleh data sekunder dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Narasumber dari PT Perikanan Nusantara (Persero) sebagai perusahaan perikanan pertama yang ditunjuk untuk melakukan uji coba Permen KKP 35/2015. Selanjutnya penulis akan melakukan analisis data-data yang ada secara kualitatif, di mana penulis melakukan tata cara penelitian untuk menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan sebagai tujuan penelitian secara tertulis, lisan dan sesuai dengan kenyataan.

## **Hasil dan Pembahasan**

Permen KP 35/2015 mengadopsi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam *UNGP-BHR*, dengan diberlakukannya Permen KKP 35/2015 tersebut. Penulis merasa perlu untuk melakukan analisa yang menentukan apakah pengadopsian yang dilakukan selama perancangan Permen KKP 35/2015 sesuai dengan apa yang diatur oleh prinsip-prinsip yang tercantum di dalam *UNGP-BHR*.

Di dalam subbab ini, Penulis akan membahas mengenai keberlakuan *UNGP-BHR* dalam dunia internasional, pengaruhnya terhadap Permen KKP

35/2015, dan juga mengenai kesesuaian Permen KKP 35/2015 terhadap *UNGP-BHR*.

Di dalam pembahasan ini Penulis akan menelaah keberlakuan dari *UNGP-BHR* dilihat dari keberlakuan terhadap hukum nasional Indonesia dan keberlakuannya di dalam Permen 35/2015 itu sendiri.

Sejak disahkannya *UNGP-BHR* menjadi dokumen internasional dari PBB, keberlakuan *UNGP-BHR* yang bersifat *voluntary* dan tidak mengikat (Prihandono, 2015). Jika ada suatu negara atau suatu perusahaan yang ingin mengadopsi *UNGP-BHR* tersebut, maka mereka memiliki kebebasan untuk melakukan hal demikian, tetapi jika tidak, maka tidak akan ada kosekuensi khusus yang akan terjadi terhadap negara atau perusahaan tersebut.

*UNGP-BHR* dipandang sebagai salah satu sumber hukum internasional yang termasuk ke dalam keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan organ-organ lembaga internasional atau konferensi-konferensi internasional (Starke, 1998). Sifat ini dipandang sebagai kelemahan yang dimiliki oleh *UNGP-BHR* oleh beberapa pihak karena tidak adanya peraturan kongkret dari suatu negara yang mengikat untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, sehingga jika ada perusahaan yang tidak berhak mengadopsinya, ia hanya berlaku sebagai "komitmen" melalui peraturan yang dibuat mereka sendiri (*self-reated policies*). (Albin-Lackley, 2013) Namun demikian, keberadaan *UNGP-BHR* diterima baik oleh pemerintah Indonesia melalui Simposium Nasional mengenai Bisnis dan HAM yang diadakan pada tahun 2015 silam. Simposium tersebut bertujuan untuk mendiseminasikan ketentuan dari *UNGP-BHR* dan mendiskusikan peluang dan kemungkinan implementasi isu tersebut di Indonesia, melalui simposium tersebut pemerintah Indonesia juga mendukung prinsip tersebut untuk implementasikan sebagai wujud komitmen dalam pemajuan dan perlindungan HAM di bidang bisnis bisnis, sehingga diharapkan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan komitmennya dengan melakukan penyusunan kebijakan yang selaras dengan *UNGP-BHR*.

Berdasarkan penjelasan di atas, *UNGP-BHR* hanya dapat diberikan di Indonesia jika Indonesia menyatakan diri untuk mendukung prinsip-prinsip tersebut dan melaksanakan aksi kongkret dengan mengadopsi prinsip tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Pada saat wawancara dilaukan terlihat dari jawaban yang disampaikan bahwa dalam hal SOP dan pemberlakuan Permen KKP 35/2015 telah diberlakukan secara baik mulai

terhitung pada awal tahun 2018, hal ini berarti perusahaan perikanan sudah memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sertifikasi HAM.

Selain itu pada tahun 2019 Pada tahun ini, KKP menargetkan penilaian terhadap 90 perusahaan perikanan di 3 lokasi yaitu Ambon, Kendari dan Sibolga.(Azis, 2019) Selain itu pada tahun ini KKP telah melaksanakan berbagai pelatihan sistem dan sertifikasi HAM yang melibatkan berbagai perusahaan perikanan yang oleh sebab maka dalam hal ini perusahaan yang bergerak di bidang perikanan tangkap harus melaksanakan sistem dan sertifikasi HAM. Permen KKP 35/2015 dalam proses penegahannya mengadopsi *UNGP-BHR* sebagai tolak ukur dalam melakukan sistem dan sertifikasi HAM pada perusahaan perikanan. Peraturan Menteri ini berlaku bagi:(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 35/2015, 2015)

- (a) Setiap orang yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), termasuk perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI); dan
- (b) Setiap kapal perikanan yang berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan perikanan di WPP-NRI maupun diluar WPP-NRI, serta kapal pengangkut ikan berbendera asing, yang merupakan melakukan kegiatan perikanan di WPP-NRI.

Melalui Permen KKP 35/2015 ini, pemerintah Indonesia melalui KKP memberlakukan peraturan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan perikanan untuk melakukan sistem dan sertifikasi yang diadaptasi dari *UNGP-BHR*.

Permen KKP 35/2015 telah mengadopsi dan menerapkan *UNGP-BHR* dengan baik. Penulis akan membahas mengenai pengaruh dari *UNGP-BHR* terhadap Permen KKP 35/2015, penengaruh tersebut dilihat berdasarkan tiga pilar utama dari *UNGP-BHR* yaitu, terhadap tugas negara untuk melindungi HAM (perlindungan), terhadap tanggung jawab perusahaan perikanan untuk menghormati HAM (penghormatan), dan terhadap akses atas pemulihan bagi korban pelanggaranHAM (pemulihan). Pada dasarnya, *UNGP-BHR* menyatakan bahwa negara memiliki dua tugas yang termasuk di dalam prinsip-prinsip dasar mereka yaitu untuk melindungi adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga yang termasuk di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka dan negara juga memiliki Tugas untuk menyampaikan ekspetasi yang mereka dan negara juga memiliki tugas untuk menyampaikan ekspetasi yang mereka miliki terhadap perusahaan-

perusahaan yang berdomisili di wilayah/yurisdiksi mereka untuk melakukan penghormatan terhadap HAM.(PBB, 2012)

Hal-hal yang tercantum di dalam prinsip-prinsip dasar dari tugas negara di dalam *UNGP-BHR* secara konkret dapat diwujudkan melalui memberlakukan kebijakan atau peraturan disertai dengan sistem peradilan yang efektif. Tugas negara untuk melindungi merupakan sebuah standar perilaku. Secara umum, negara memiliki diskresi dalam menentukan langkah-langkah mengenai bagaimana untuk melakukan pencegahan, penyelidikan, hukum, dan pemulihan terhadap pelanggaran oleh actor swasta, negara harus memperhitungkan cakupan utuh atas tindakan-tindakan pemulihan dan pencegahan yang diperbolehkan, termasuk kebijakan, legislasi, peraturan perundang-undangan, dan sistem peradilan.(PBB, 2012) Penerapan dari pilar yang pertama, tugas negara untuk melindungi HAM (perlindungan) dari *UNGP-BHR* telah dilaksanakan oleh pemerintahan Indonesia melalui KKP yang memberlakukan Permen KKP 35/2015 yang mewajibkan perusahaan perikanan untuk melakukan penghormatan terhadap HAM melalui sistem perikanan HAM dan penghormatan HAM yang mewajibkan perusahaan perikanan untuk melaksanakan uji tuntas HAM. Di dalam pembahasan ini, Penulis hendak menganalisis penyesuaian *UNGP-BHR* ke dalam Permen KKP 35/2015 berkenan dengan tugas negara untuk melindungi HAM, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, Akses Atas Pemulihan bagi Pelanggaran HAM telah diadopsi secara baik dalam Permen KKP 35/2015 namun beberapa Prinsip tidak di adopsi dikarenakan beberapa hal yang tidak sesuai dengan kondisi negara Indonesia. tindakan lanjutan dari ditetapkannya *UNGP-BHR*, PBB melaksanakan *UN Forum on Business and Human Rights* setiap tahun (Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, 2019). Pada tahun 2016 lalu, di dalam forum yang bersangkutan, Indonesia menyatakan bahwa *IUU Fishing* merupakan akar dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam bidang industri perikanan tangkap. (MEA Center Sektor Kelautan dan Perikanan, 2016)

Kesimpulan ini dapat ditarik dari banyak ditemukannya kasus-kasus yang merupakan pelanggaran HAM, tindak-tindak pidana yang berkenaan dengan perikanan tangkap dan tindak criminal lain yang dilakukan kapal perikanan yang sedang melakukan penangkapan ikan yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku (*IUU Fishing*). Hal yang sama juga dikatakan oleh Mentri Kelautan dan Perikanan ,

Susi Pudjiastuti, pada saat pertemuan *Our Ocean Conference* bahwa *illegal fishing* merupakan kejahatan perikanan transnasional yang terorganisir, yang dapat menjadi “pintu masuk” dalam melakukan kejahatan lain, seperti : perdagangan orang, pelanggaran HAM, penyeludupan narkoba dan lain-lain (Sinaga, 2016). Berdasarkan Anev yang dilaksanakan Satgas Gahtas IUUF, ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perikanan, yang merupakan modus *IUU Fishing*, investigasi tersebut merupakan hasil analisis dokumen dan inspeksi lapangan yang dilakukan 17 wilayah terhadap 1.132 kapal, semua perusahaan dan kapal melanggar peraturan perikanan dan peraturan terkait perikanan (100%). Pelanggaran-pelanggaran tersebut terbaik sebagai berikut: (Sinaga, 2016) Menggunakan awak kapal dan kapten asing (67%), Tidak mendaratkan ikan di pelabuhan penangkapan ikan (29%), Perdagangan manusia dan kerja paksa (10%), Menggunakan bahan bakar illegal (23%), Menangkap ikan di luar wilayah penangkapan ikan (47%), Menonaktifkan sistem pemantauan kapal (VMS) (73%), Menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang (2%), Mengangkut barang ke dan dari wilayah Indonesia tanpa melalui bea cukai (37%), Pemindahkapalan di laut (*transshipment ilegal*) (37%), Tidak memiliki/bermitra dengan unit pengolahan ikan (24%), Pemalsuan catatan buku harian kapal penangkapan ikan (17%). Anev yang dilaksanakan oleh Satgas Gahtas IUUF menemukan bahwa setiap kapal perikanan yang melaksanakan *IUU Fishing*, ada kemungkinan yang besar bahwa kapal tersebut juga melakukan pelanggaran lain yang berkaitan dengan pelanggaran seperti yang diuraikan di dalam gambar di atas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang berkesinambungan dengan *IUU Fishing*. Berdasarkan uraian yang telah disusun melalui Anev yang dilaksanakan oleh Satgas Gahtas IUUF dapat diklasifikasikan 3 permasalahan utama yang berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di bidang perikanan yang berakar pada *IUU Fishing*, yaitu: *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*; Pelanggaran HAM terhadap pekerja dan awak kapal perikanan; Kegiatan kriminal lain khususnya sektor perikanan. Di dalam laporan yang telah disusun Satgas Gahtas IUUF, KKP, dan IOM disampaikan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di industri perikanan di Indonesia adalah perdagangan orang dan kerja paksa (perbudakan) ((IMO), 2016).

Para korban yang mengalami pelanggaran HAM diberi tempat tinggal yang tidak bersih, tidak diberi makan, minum dan perawatan medis yang

layak.((IMO), 2016) Selain itu, banyak dari awak kapal perikanan mengalami penyiksaan secara fisik, psikologis, dan kekerasan seksual saat bekerja di atas kapal (Robin McDowell dan Margie Mason, 2015), bahkan ada yang melaporkan bahwa pelaku perdagangan manusia memaksa mereka untuk mengkonsumsi alkohol dan menggunakan obat-obatan agar dapat bekerja terus menerus, yang mana eksploitasi terhadap mereka sangatlah ekstrem, karena mereka diharuskan untuk bekerja melebihi 20 jam setiap harinya. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh awak kapal tersebut hanya dibayar sebagian dan ada yang melaporkan bahwa mereka tidak pernah menerima upah.

Yang terjadi pada kenyataannya adalah setiap orang dijanjikan untuk dipekerjakan di atas kapal pada saat sudah berada di atas kapal tidak mengetahui secara jelas mengenai apa yang akan mereka kerjakan dan dimana mereka akan bekerja. Orang-orang tersebut tidak mengetahui bahwa mereka merupakan korban dari perdagangan manusia yang dipindahkan ke kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di luar wilayah yang awalnya mereka janjikan.

Dari sinilah muncul permasalahan baru yaitu kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh awak kapal perikanan. Jika mereka berada di wilayah laut negara lain tetapi awak-awak kapal perikanan tersebut tidak diperbolehkan menepi ke daratan karena harus memiliki dokumen. Permasalahan inilah yang dihadapi oleh awak kapal perikanan yang menjadi korban perdagangan manusia dan perbudakan di Benjina, Indonesia.

Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi ini tidak terlepas dari tindakan *IUU Fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan, entah pelanggaran tersebut merupakan pemalsuan dokumen, nahkoda asing, penangkapan ikan tanpa izin dan pelanggaran *IUU Fishing* lainnya. Tindakan ini ditentukan secara konsisten pada saat sidak atau pada saat pengawas yang berwenang melakukan *monitoring* terhadap operasi penangkapan ikan. Di dalam laporan yang sama, KKP, Satgas Gahtas IUUF, dan IOM melakukan analisis dokumen dan inspeksi lapangan, ditemukan beberapa pelanggaran undang-undang dan peraturan perikanan Indonesia secara konsisten. Di dalam pembahasan kali ini, Penulis hendak mengambil kesimpulan mengenai kemampuan dari Permen KKP 35/2015 dalam menggulangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam industri perikanan tangkap untuk mengetahui apakah Permen KKP 35/2015 merupakan peraturan yang tepat untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam industri perikanan tangkap saling

berkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain, pelanggaran satu akan menyebabkan pelanggaran lain.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memberlakukan Permen KKP 35/2015 dengan maksud untuk memastikan bahwa setiap pengusaha perikanan melakukan penghormatan terhadap HAM para pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perikanan pekerja (awak kapal perikanan, termasuk masyarakat sekitar) dengan mencegah terjadinya pelanggaran HAM dan/atau mengatasi dampak pelanggaran HAM yang telah terjadi (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 35/2015, 2015).

Berdasarkan penjabaran yang telah diberikan di atas dan di dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa, pemberlakuan Permen KKP 35/2015 bagi para pengusaha perikanan dapat menjadi kunci dari pemberantasan dan pencegah pelanggaran HAM yang mungkin dapat terjadi pada pekerja, awak kapal perikanan, dan/atau bahkan masyarakat sekitar. Melalui pelaksanaan Sistem HAM Perikanan, pengusaha perikanan diwajibkan untuk membuat komitmen dan uji tuntas terhadap HAM untuk memastikan bahwa perusahaan perikanan yang mereka miliki tidak memiliki dampak pelanggaran HAM, dan walaupun ada dampak dari operasi dan kegiatan usaha mereka, pengusaha tersebut diwajibkan untuk memiliki mekanisme untuk memulihkan HAM bagi pihak yang dilanggar hak asasinya.

Ditambah lagi, melalui Permen KKP 35/2015, pengusaha perikanan diwajibkan untuk memiliki berbagai macam *SOP* dan ketentuan bagi internal perusahaan, mulai dari sistem rekrutmen, sistem ketenagakerjaan, proses penangkapan ikan, sistem keamanan, tanggung jawab yang berkelanjutan demi pengembangan masyarakat sekitar, pengolahan lingkungan, sampai pada kelengkapan surat/dokumen dan memastikan bahwa Perjanjian Kerja Laut bagi awak kapal perikanan dan Perjanjian Kerja Bersama bagi para pekerjanya dibuat dengan adil dengan upah yang layak.

Melihat adanya keterkaitan di antara pelanggaran HAM di bidang perikanan dan *IUU Fishing*, Penulis menganggap perlu untuk menganalisis daya jangkau yang dimiliki oleh Permen KKP 35/2015 terhadap *IUU Fishing* yang merupakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam industri perikanan tangkap. Sehingga, perlu diketahui adanya daya jangkau Permen KKP 35/2015 terhadap *IUU Fishing*.

Di dalam Permen KKP 35/2015 diatur secara lengkap mengenai apa saja yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pengusaha perikanan mulai dari perekrutan yang hendak

dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan sampai dengan kegiatan operasional penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan tangkap (mulai dari aspek K3 pada saat berlayar, fasilitas dan standar hidup dari awak kapal perikanan pada saat berlayar, sistem ketenagakerjaan, kelengkapan dokumen kapal dan awak kapal perikanan, dan pelatihan yang harus diberikan kepada awak kapal perikanan).

Dengan adanya Sertifikat HAM Perikanan, yang mewajibkan pengusaha untuk melakukan hal-hal yang telah disebutkan di atas dan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran-pelanggaran lain yang terjadi dalam industri perikanan dapat secara tidak langsung dicegah dengan keberlakuan Permen 35/2015, terutama melalui keberadaan *SOP* dan ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki perusahaan itu sendiri, penyesuaian tersebut harus dilakukan oleh pengusaha perikanan agar bisa mendapatkan Sertifikat HAM. Jika pengusaha perikanan tidak memiliki Sertifikat HAM Perikanan, maka akan diberi sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan SIUP, SIPI, dan/atau, SIKPI, dan juga rekomendasi pencabutan izin penggunaan tenaga kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Adapun menurut Permen 35/2015 pengawasan dilakukan terhadap perlindungan dan penghormatan HAM pada usaha perikanan, yang mana pengawasan dilakukan terhadap perusahaan perikanan dan juga terhadap awak kapal dan juga terhadap kapal perikanan. Pihak yang berwenang untuk menjadi pengawas adalah pengawas perikanan, syahbandar di pelabuhan perikanan, dan/atau berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan ditunjuknya pejabat-pejabat yang bersangkutan, maka peraturan-peraturannya menteri yang lain yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pelaksanaan tugas kesyahbandaran di pelabuhan perikanan juga perlu menyesuaikan dengan tugas baru mereka untuk memastikan bahwa pengusaha perikanan melaksanakan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 35/2015, 2015) sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki sebagai pejabat pengawas.

## **Penutup**

*UNGP-BHR* merupakan dokumen internasional yang mengatur mengenai bisnis dari suatu perusahaan dan kewajibannya untuk melakukan penghormatan terhadap HAM. *UNGP-BHR* berisi prinsip-prinsip paduan yang mengaitkan bisnis dan HAM melalui tiga pilar utama, yaitu; (1) Perlindungan, yang merupakan

tanggung jawab dari sebuah negara, (2) Penghormatan, yang adalah tanggung jawab dari sebuah perusahaan, dan (3) Pemulihan, yang menitikberatkan pada akses dari pada korban yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia terhadap pemulihan dari pelanggaran tersebut selain itu Permen KKP 35/2015 mengatur konsep *UNGP-BHR* dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam prinsip-prinsip yang terdapat di dalam *UNGP-BHR* dengan mewajibkan pengusaha perikanan untuk melaksanakan Sistem HAM Perikanan yang terdiri dari pembuatan komitmen untuk menghormati HAM melalui Kebijakan HAM, melaksanakan Uji Tuntas HAM untuk mengidentifikasi dampak pelanggaran HAM yang mungkin terjadi dari pelaksanaan operasional dan hubungan usaha perikanan yang dijalankan pengusaha perikanan yang bersangkutan, dan melaksanakan Pemulihan HAM, melalui mekanisme pengaduan dan kerja sama untuk memulihkan korban pelanggaran HAM.

Permen KKP 35/2015 sudah secara memadai menjangkau setiap masalah yang telah terjadi dalam industri perikanan tangkap karena telah terlihat penerapan HAM, hal ini dapat dilihat dari pemberlakuan Permen KKP 35/2015 yang merupakan pelaksanaan dari kewajiban negara terhadap tugasnya untuk melindungi HAM, melalui Permen KKP 35/2015 juga, perusahaan perikanan diwajibkan untuk melaksanakan penghormatan terhadap HAM, dan baik negara dan perusahaan perikanan memiliki kewajiban untuk memastikan setiap korban yang mengalami pelanggaran HAM memiliki akses terhadap pemulihan HAM mereka.

Berdasarkan keberlakuan Permen 35/2015 yang mengatur mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan kewenangan dan syahbandar di pelabuhan perikanan, kewenangan yang dimiliki oleh para pengawas tersebut tercantum di dalam Permen KKP 17/2014 dan Permen KKP 3/2013 melalui keberlakuan peraturan menteri tersebut. Bahwa negara (melalui pelaksana pemerintah) memiliki kewenangan atas pengawasan terhadap perlindungan dan penghormatan terhadap HAM menjadi tujuan dari Permen KKP 35/2015. Disarankan untuk melakukan pengawasan yang ketat karena melalui pengawasan tersebut dapat ditemukan juga pelanggaran-pelanggaran lain dan juga dapat melakukan pencegahan terhadap pelanggaran HAM maupun pelanggaran lainnya. Dengan efektifnya pemberlakuan Peraturan Menteri tersebut, maka setiap pengusaha perikanan harus menyesuaikan peraturan internal mereka dengan Permen KKP 35/2015 agar mendapatkan Sertifikat HAM Perikanan. Oleh karena itu, disarankan untuk

pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan sosialisasi yang efektif kepada seluruh pengusaha perikanan supaya mereka menerapkan ketentuan yang diatur dalam Permen KKP 35/2015 agar tujuan memberantas dan mencegah pelanggaran HAM di bidang perikanan dapat dicapai.

Sesuai dengan *UNGP-BHR*, pengusaha perikanan, melalui pemberlakuan Permen 35/2015 diberikan kewajiban untuk melakukan penghormatan terhadap HAM, hal ini dapat dilakukan melalui tiga hal, yaitu, Kebijakan HAM, Uji Tuntas HAM, dan Pemulihan HAM. Rangkaian kebijakan tersebut wajib untuk dilaksanakan agar pengusaha yang bersangkutan tetap bisa melaksanakan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, pengusaha perikanan, di dalam perusahaannya, dapat mengubah, dan jika diperlukan menambah regulasi internal perusahaan dengan maksud untuk memastikan bahwa penghormatan HAM dilaksanakan di dalam perusahaan tersebut. Hal ini dapat dilaksanakan dengan maksud untuk mempermudah perusahaan perikanan yang bersangkutan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan Permen KKP 35/2015 pada saat KKP sudah menentukan tenggang waktu bagi perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan Permen 35/2015

Menurut *UNGP-BHR*, baik pemerintah maupun korporasi berkewajiban untuk memiliki mekanisme pengaduan yang tersedia bagi para pihak yang mengalami pelanggaran HAM akibat dari kegiatan operasi dan hubungan bisnis perusahaan di mana tempat mereka bekerja. Di dalam Permen KKP 35/2015 diatur bahwa perusahaan perikanan wajib untuk melaksanakan Pemulihan HAM dengan menyediakan mekanisme pengaduan dan bersedia untuk bekerja sama dalam proses lainnya untuk menjamin penyelesaian dari dampak pelanggaran HAM yang terjadi. Tetapi, tidak diatur secara tegas mengenai akses pemulihan yang disediakan oleh pemerintah, baik melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau instansi lain, walau pada kenyataannya Tim HAM Perikanan, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan dengan Anggota Satuan Tugas Gahtas *IUU Fishing*, menyediakan proses pengaduan sebagai salah satu bentuk dari pemulihan dari dampak pelanggaran HAM yang terjadi pada pekerja atau awak kapal perikanan dari suatu perusahaan perikanan. Oleh karena itu, pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat melakukan sosialisasi kepada pekerja dan awak kapal perikanan berkenaan dengan mekanisme pemulihan tersebut. Sehingga pihak yang rentan untuk mengalami pelanggaran HAM seperti pekerja

dan awak kapal perikanan tersebut dapat mengetahui hak mereka dan langkah apa yang dapat mereka jalankan jika pelanggaran HAM itu terjadi. Hal ini dilakukan agar terlaksananya perlindungan yang sudah jelas terhadap para pekerja tersebut dan juga dapat menjadi bentuk pengawasan terhadap perusahaan perikanan agar melaksanakan kegiatan operasi dan hubungan bisnis mereka dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Daftar Pustaka

- (IMO), I. O. for M. (2016). *Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia*. Jakarta: International Organization for Migration.
- Andrianto, Lucky. (2005 ). “Implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries dalam Prespektif Negara Berkembang”. *Jurnal Hukum Internasional* Volume 2 Nomor 3.
- Albin-Lackley, C. (2013). *Without Rules: A Failed Approach to Corporate Accountability*. New York: Human Rights Watch.
- Azis, K. (2019). KKP Gencarkan Sertifikasi dan Perlindungan HAM Perikanan. *Maritimeneews.Id*. Retrieved from <https://maritimeneews.id/kkp-gencarkan-sertifikasi-dan-perlindungan-ham-perikanan/>
- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.
- Jerby,Scott. (2009) “Business and Human Rights at the UN: What Might Happen Next?” *Human Rights Quarterly* Vol. 31 No. 2.
- Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. (2019). 2016 Forum on Business and Human Rights. Retrieved from [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Page/2016ForumBHR.aspx) website: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Page/2016ForumBHR.aspx>
- Kholis, N. (2015). Urgensi Penyusunan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia,. Retrieved from [elsam.or.id](http://elsam.or.id) website: <http://elsam.or.id/2015/06/urgensi-penyusunan-rencana-aksi-nasional-bisnis-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>
- Mantilla,Giovanni. (2009). “Emerging International Human Rights Norms for Transnational Corporations”, *Global Governance: A Review of Multilateralism and Internasional Organizations* Vol. 15, No. 2.
- Maskur, F. (2015). Menteri susi Terbitkan Peraturan HAM Perikanan. Retrieved from [industri.bisnis.com](http://industri.bisnis.com) website: <http://industri.bisnis.com/read/20151210/99/500593/menteri-susi-terbitkan-peraturan-ham-perikanan->
- MEA Center Sektor Kelautan dan Perikanan. (2016). HAM Pada Industri Perikanan di Indonesia Menjadi Rujukan Global. Retrieved from [meacenter.kkp.go.id](https://meacenter.kkp.go.id) website: <https://meacenter.kkp.go.id/id/2016/11/18/ham-pada-industri-perikanan-di-indonesia-menjadi-rujukan-global/>
- PBB. (2012). *Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan dan pemulihan”*. Jakarta: ELSAM.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 35/2015. *No 35/PERMEN-KP/2015*. , (2015).
- Prihandono, I. (2015). *Kerangka Hukum Pengaturan Bisnis dan HAM di Indonesia*. Jakarta: ELSAM.
- Ruggie, Jhon Gerard. (2007). “Business an Human Rights: The Evolving International Agenda”, *The American Journal of International Law* Vol. 101 No. 4.
- Robin McDowell dan Margie Mason. (2015, April 4). Over 300 slaves rescued from Indonesia island after AP investigator into forced labor. *Www.Ap.Org*. Retrieved from <http://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/over-300-slaves-rescued-from-Indonesia-island-after-ap-investigation.html>
- Sinaga, O. (2016). Menteri Susi: Illegal Fishing Adalah Kejahatan Laut Utama. Retrieved from [bisnis.tempo.co](https://bisnis.tempo.co) website: <https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/09/22/090806569/menteri-susi-illegal-fishing-adalah-kejahatan-laut-utama#EMrD3hksCvSPS5MJ.97>

Sepvinasari, N., & Judge, Z. (2015). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147378.

Starke, J. G. (1998). *Pengantar Hukum Internasional* (10th ed.). Jakarta: Sinar Grafika.